



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasriyandi Alias Asri Bin Abd. Hakim
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 38/3 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasriyandi Alias Asri Bin Abd. Hakim tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Hasriyandi Alias Asri Bin Abd. Hakim ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zainuddin Batoi, S.H., Tahiruddin, S.H., M.H., Syamsir, S.H., dan Jusmiani, S.H., Para Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nenas, No. 8 A, Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 124/Daft.Srt.Kuasa/2021/PN BLK tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk



1. Menyatakan terdakwa **HASRIYANDI ALIAS ASRI BIN ABD. HAKIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" melanggar **Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC ;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HASRIYANDI ALIAS ASRI BIN ABD. HAKIM** pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 Lel. ROBBY TAHAS ALIAS QIKOZ (DPO) menelepon terdakwa dan memanggil terdakwa ke rumah Lel. ROBBY TAHAS ALIAS QIKOZ yang beralamat di Jalan Mangga Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana Lel. ROBBY TAHAS ALIAS QIKOZ meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari mobil rental, lalu pada saat itu terdakwa menelepon Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA untuk merental mobil miliknya, selanjutnya Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA mengarahkan terdakwa untuk mengambil mobil yang akan di rental di rumah Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang beralamat di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan disana bertemu dengan ayah dari Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang kemudian menelepon Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA dan mengatakan bahwa terdakwa datang ke rumah untuk merental mobil, selanjutnya Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA mengatakan “kita kasimi 2 (dua) hari”, kemudian diberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC milik Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA untuk dirental terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) minggu setelah merental mobil milik Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA, Lel. ROBBY TAHAS ALIAS QIKOZ mengirim uang ke rekening istri Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA atas nama Per. SARTIKA (rekening BRI) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah mobil Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA dirental oleh terdakwa, terdakwa belum lagi membayarkan biaya rental mobil tersebut sehingga Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA menelepon terdakwa untuk menagih uang rental mobil namun terdakwa mengatakan “tunggumi dek belum cair pencairan danaku” ;

- Bahwa berselang beberapa waktu, terdakwa tidak kunjung membayar biaya rental mobil milik Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA sehingga pada sekitar tanggal 12 April 2021 Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA berinisiatif untuk melacak GPS mobilnya dan hasilnya Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC miliknya terparkir di Asrama Zidam (TNI-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AD) yang beralamat di Jalan Rajawali Kota Makassar dan saat itu Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA mengunjungi alamat tersebut dan disana bertemu dengan seseorang yang bernama Lel. DEDI, lalu Lel. DEDI menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi ASBAR ALIAS AKBAR BIN BASRI, kemudian Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya, sehingga tidak lama kemudian Saksi ASBAR ALIAS AKBAR BIN BASRI datang dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang mana mobil tersebut digadai oleh Lel. ASRI (terdakwa) dan Lel. QIKOZ kepada Saksi ASBAR ALIAS AKBAR BIN BASRI dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WITA ;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi ASBAR ALIAS AKBAR BIN BASRI saat itu Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA memperlihatkan bukti pembayaran angsuran kredit 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC miliknya, kemudian Saksi ASBAR ALIAS AKBAR BIN BASRI berinisiatif untuk menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC tersebut ke Polsek Tamalate Polrestabes Makassar pada hari itu juga ;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA dengan adanya penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC milik Saksi Korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang dilakukan oleh terdakwa adalah kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HASRIYANDI ALIAS ASRI BIN ABD. HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA (Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 bertempat di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba **terdakwa HASRIYANDI ALIAS ASRI BIN ABD. HAKIM** telah merental mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA selama 3 (tiga) hari dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan persyaratan menandatangani surat perjanjian sewa (tiga) hari berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, namun berselang 1 (hari) mobil Suzuki Swift mengalami gangguan sehingga terdakwa menukar mobil dan diberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nomor Rangka: MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC sebagai gantinya untuk dirental terdakwa;
- Bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari terdakwa belum mengembalikan mobil yang dirental dari Saksi kemudian terdakwa menyampaikan ingin memperpanjang waktu rental mobil karena terdakwa masih banyak urusan;
- Bahwa setelah memperpanjang sewa mobil, minggu berikutnya Saksi menagih terdakwa sehingga terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik istri Saksi untuk biaya rental selama 6 (enam) hari ;
- Bahwa setelah membayar biaya sewa mobil, terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Kota Parepare, sehingga Saksi berinisiatif untuk melacak GPS mobil Toyota Yaris tersebut dan lokasinya menunjukkan bahwa mobil tersebut berada di Kota Makassar tepatnya di Asrama ZIDAM Jalan Rajawali Kota Makassar;
- Bahwa setelah melacak dan menemukan lokasi mobil Toyota Yaris milik Saksi, lalu Saksi menghubungi terdakwa untuk menagih biaya sewa mobil namun terdakwa mengatakan akan membayarnya pada saat mobil tersebut dikembalikan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke lokasi titik mobil Toyota Yaris milik Saksi berada dan setibanya di lokasi dimaksud, Saksi bertemu dengan seseorang yang diketahui bernama Lel. DEDI lalu Lel. DEDI mengatakan telah menerima gadai atas mobil tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang telah disewa/rental oleh terdakwa;
- Bahwa Lel. DEDI meminta waktu 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari untuk berpikir dan selanjutnya menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris milik Saksi ke Polsek Tamalate ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering merental mobil milik Saksi dan tidak pernah mengalami kendala sehingga Saksi percaya kepada terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi saat menggadai mobil milik Saksi tersebut;
 - Bahwa terdakwa sudah mengganti setengah dari kerugian yang dialami Saksi;
 - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai secara tertulis dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. SYAHRUDDIN BUNNA BIN H. BUNNA DG. MATUTU tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk merental mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA (Anak Saksi) selama 3 (tiga) hari sehingga diberikanlah 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift kepada terdakwa, namun berselang 1 (hari) mobil Suzuki Swift mengalami gangguan sehingga terdakwa menukar mobil dan diberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC sebagai gantinya untuk dirental terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang dirental oleh terdakwa digadaikan di Makassar dengan harga sekitar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi SYAHRUDDIN BUNNA BIN H. BUNNA DG. MATUTU tidak mengetahui siapa yang menerima gadai atas mobil tersebut ;
 - Bahwa saat ini mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang digadai oleh terdakwa sudah kembali dan antara Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA dengan terdakwa sudah berdamai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. AHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN BASO DAENG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan April 2021 setelah sholat tarawih, Saksi SYAHRUDDIN BUNNA BIN H. BUNNA DG. MATUTU dan Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA bermaksud ingin pergi ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di tempat sehingga Saksi SYAHRUDDIN BUNNA BIN H. BUNNA DG. MATUTU dan Saksi MUH.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA singgah di rumah Saksi AHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN BASO DAENG ;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melewati rumah Saksi AHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN BASO DAENG sehingga terdakwa pun singgah, kemudian saat itulah Saksi AHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN BASO DAENG mengetahui bahwa terdakwa telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA dan membayar biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pembayaran akan dilanjutkan oleh Lel. QIKOS (DPO) ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal telah digadainya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HASRIYANDI ALIAS ASRI BIN ABD.**

HAKIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, terdakwa datang ke rumah Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang beralamat di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk merental mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA selama 3 (tiga) hari sehingga diberikanlah 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift kepada terdakwa, namun berselang 1 (hari) mobil Suzuki Swift mengalami gangguan sehingga terdakwa menukar mobil dan diberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC sebagai gantinya untuk dirental terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merental mobil atas permintaan Lel. QIKOS (DPO) karena Lel. QIKOS (DPO) tidak memiliki kenalan di Kota Bulukumba sehingga meminta tolong kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun merental mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang merupakan tetangga terdakwa ;
- Bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari terdakwa belum mengembalikan mobil yang dirental dari Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ingin memperpanjang waktu rental mobil karena terdakwa masih banyak urusan ;
- Bahwa setelah memperpanjang waktu rental mobil, minggu berikutnya Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA menagih terdakwa sehingga terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke rekening milik istri Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA untuk biaya rental selama 6 (enam) hari ;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah terdakwa melakukan pembayaran rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA, terdakwa bersama Lel. QIKOS (DPO) menggadai mobil tersebut kepada Lel. DEDI yang beralamat di Asrama ZIDAM Jalan Rajawali Kota Makassar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menandatangani Surat Perjanjian Gadai antara dirinya dengan Lel. DEDI selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggadai dari Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC ;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kerugian yang dialami Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa sudah mengganti setengah dari kerugian tersebut yakni Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA serta telah berdamai dengan Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC ;

Yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, terdakwa datang ke rumah Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang beralamat di Jalan Cendana Kelurahan Caille Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk merental mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA selama 3 (tiga) hari sehingga diberikanlah 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift kepada terdakwa, namun berselang 1 (hari) mobil Suzuki Swift mengalami gangguan sehingga terdakwa menukar mobil dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC sebagai gantinya untuk dirental terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ingin memperpanjang waktu rental mobil karena terdakwa masih banyak urusan;

- Bahwa terdakwa merental mobil atas permintaan Lel. QIKOS (DPO) karena Lel. QIKOS (DPO) tidak memiliki kenalan di Kota Bulukumba sehingga meminta tolong kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun merental mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang merupakan tetangga terdakwa ;

- Bahwa setelah memperpanjang waktu rental mobil, minggu berikutnya Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA menagih terdakwa sehingga terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik istri Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA untuk biaya rental selama 6 (enam) hari ;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah terdakwa melakukan pembayaran rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA, terdakwa bersama Lel. QIKOS (DPO) menggadai mobil tersebut kepada Lel. DEDI yang beralamat di Asrama ZIDAM Jalan Rajawali Kota Makassar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan menandatangani Surat Perjanjian Gadai antara Terdakwa dengan Lel. DEDI;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggadai dari Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC ;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa sudah mengganti setengah dari kerugian tersebut yakni Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai secara tertulis dengan Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu:

- melanggar Pasal 372 jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara langsung yaitu melanggar pasal 372 jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. unsur Pelaku tindak pidana; adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad. 1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **HASRIYANDI ALIAS ASRI BIN ABD. HAKIM** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa ” Dengan sengaja” mengandung pengertian adanya niat dan pelaku secara sadar (*willen en witten*) akan akibat dari timbulnya delik;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah pengertian lain dari melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur ”Dengan sengaja” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya yaitu “memiliki” begitu pula



unsur “dengan melawan hak” dipengaruhi juga unsur pokok “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu dalam unsur ini dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tersendiri “unsur dengan sengaja” dan “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” , baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, terdakwa datang ke rumah Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang beralamat di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk merental mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA selama 3 (tiga) hari sehingga diberikanlah 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift kepada terdakwa, namun berselang 1 (hari) mobil Suzuki Swift mengalami gangguan sehingga terdakwa menukar mobil dan diberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC sebagai gantinya untuk dirental terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ingin memperpanjang waktu rental mobil karena terdakwa masih banyak urusan;

Menimbang, bahwa terdakwa merental mobil atas permintaan Lel. QIKOS (DPO) karena Lel. QIKOS (DPO) tidak memiliki kenalan di Kota Bulukumba sehingga meminta tolong kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun merental mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang merupakan tetangga terdakwa ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula setelah memperpanjang waktu rental mobil, minggu berikutnya Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA menagih terdakwa sehingga terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik istri Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA untuk biaya rental selama 6 (enam) hari dan sekitar 3 (tiga) minggu setelah terdakwa melakukan pembayaran rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA, terdakwa bersama Lel. QIKOS (DPO) menggadaikan mobil tersebut kepada Lel. DEDI yang beralamat di Asrama ZIDAM Jalan Rajawali Kota Makassar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan menandatangani Surat Perjanjian Gadai antara Terdakwa dengan Lel. DEDI;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa sudah mengganti setengah dari kerugian tersebut yakni Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggadaikan dari Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC ;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil *in cassu*, dipergunakan oleh terdakwa bersama Lel. Qikos (DPO) dan telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Lel. Qikos (DPO) melakukan perbuatan *a quo* karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara menggadaikan mobil rental *in cassu* dengan demikian Terdakwa telah menyadari perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua *aquo* kemudian sekitar 3 (tiga) minggu setelah terdakwa melakukan pembayaran rental terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih *in cassu* milik saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA lalu Terdakwa bersama Lel. QIKOS (DPO) menggadaikan mobil tersebut kepada Lel. DEDI yang beralamat di Asrama ZIDAM Jalan Rajawali Kota Makassar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan menandatangani Surat Perjanjian Gadai antara Terdakwa dengan Lel. DEDI;

Menimbang, bahwa terungkap fakta mobil *in cassu* digadaikan kepada Lel. Dedi tanpa seijin pemiliknya saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal mobil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa atas seizin dari Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA selaku pemilik mobil tersebut untuk dirental, dan Saksi korban MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Lel. Dedi;

Menimbang, bahwa dengan demikian mobil *in cassu* ada dalam kekuasaan Terdakwa awalnya adalah karena adanya transaksi sewa (rental) dengan saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA akan tetapi oleh Terdakwa bersama Lel. QIKOS (DPO) digadaikan kepada Lel. DEDI; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur “Pelaku tindak pidana; adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan didapat fakta sebagaimana terbukti dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga *a quo*;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula Terdakwa telah merental mobil atas permintaan Lel. QIKOS (DPO) karena Lel. QIKOS (DPO) tidak memiliki kenalan di Kota Bulukumba sehingga meminta tolong kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun merental mobil milik Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA yang merupakan tetangga terdakwa yang pada akhirnya digadaikan oleh Terdakwa bersama Lel. Qikos (DPO) kepada Lel. DEDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa bersama Lel. Qikos (DPO) telah menggadaikan mobil rental milik Saksi Muh. Lutfi Bin Syahrudin Bunna tanpa seizin pemiliknya kepada Lel. Dedi; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi: DP 1126 AC ;
Oleh karena di persidangan terbukti merupakan barang bukti milik **Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA** maka layak dan patut barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA ;**

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban secara materi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, ketentuan Pasal 372 jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HASRIYANDI ALIAS ASRI BIN ABD. HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Rangka : MR054HY91D4705720, Nomor Mesin : 1NZ-Y7589959, serta Nomor Polisi : DP 1126 AC ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUH. LUTFI BIN SYAHRUDDIN BUNNA ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami, Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Basyir, S.H., M.H. , Muhammad Asnawi Said, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTIAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Veronica Dwi Lestari Utaminingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Jusmiani, S.H.. selaku Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Adil Kasim, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H

Panitera Pengganti,

SEPTIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)